

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Peneliti memilih sistem bagi hasil pada akuntansi sebagai objek penelitiannya karena perkembangan perekonomian islam dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan, hal ini berdampak pada banyaknya masyarakat yang mulai beralih dari sistem perekonomian konvensional ke sistem ekonomi islam. Salah satu contohnya yang tercatat pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI mencatat pertumbuhan jumlah nasabah sebesar 10,9 persen pada akhir September 2023, meningkat menjadi 19,22 juta nasabah dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 17,9 juta nasabah.¹ Dalam sistem perekonomian islam tidak mengenal adanya bunga, oleh karena itu akad yang digunakan pada sistem perekonomian islam adalah sistem bagi hasil.

Peneliti melihat dari beberapa literatur bahwa bagi hasil merupakan bentuk *return* atau perolehan atau juga pengembalian dari kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih yang melakukan akad dan besaran *return* bergantung pada hasil usaha yang dilakukan.² Juga dapat diartikan bagi hasil adalah bentuk pengembalian (hasil dari aktivitas usaha) dari suatu kontrak investasi yang dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu, tidak pasti, dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan tergantung pada hasil usaha yang diperoleh.³ Namun, fenomena yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat yang berasumsi bahwa dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi islam atau *profit sharing* itu dianggap sama.⁴

¹ Putri Hanifa, “BSI Catat Pertumbuhan Jumlah Nasabah 10,9 Persen per September 2023,” ANTARA NEWS, accessed March 10, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/3800787/bsi-catat-pertumbuhan-jumlah-nasabah-109-persen-per-september-2023>.

² Suyoto Arief Adib Susilo and Adib Susilo, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Di Wilayah Karesidenan Madiun,” *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 202, <https://doi.org/10.22219/jes.v4i2.10091>.

³ H Z ARIFIN and M K SH, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, 2021, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=xLYsEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=problematika+dan+produk+development+bank&ots=8ttF6q2bw&sig=3_KfGFPvxrFtFLDKuijr2snF4e0.

⁴ Nana Novianti, Tenny Badina, and Aditia Erlangga, “ANALISIS PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), BIAYA OPERASIONAL

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan eksplorasi yang lebih mendalam terkait dengan pemahaman dan interpretasi mengenai objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk menemukan realitas yang tersembunyi di balik simbol-simbol yang mewakili bagi hasil, dengan menggunakan pendekatan analisis semiotika. Analisis semiotika bagi hasil ini menggambarkan realitas bagi hasil yang terjadi di masyarakat melalui tanda yang diungkapkan oleh para akademisi akuntansi.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber yang spesifik pada bidang ekonomi islam. Dengan mewawancarai akademisi ekonomi islam dari berbagai daerah, peneliti memperluas cakupan pandangan tentang bagi hasil yang menjadikannya semakin beragam. Data penelitian, yang terdiri dari hasil wawancara yang dikumpulkan oleh peneliti selama periode penelitian, akan diuraikan dan diolah menggunakan analisis data yang menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan interpretasi mengenai bagi hasil yang disampaikan oleh narasumber, sehingga memungkinkan penemuan makna tersembunyi di balik pendapat atau tanggapan yang diberikan oleh mereka.

Tabel 4. 1 Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Pekerjaan
1.	Dr. Mursal, M.Ag	Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2.	Dr. Abdul Aziz N.P.,S.Ag.,M.M	Wakil Dekan II FEBI UIN Salatiga
3.	Dr. Abdul Azizs, M.A	Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN TAKENGON
4.	Dr. Cecep Maskanul Hakim, B.Sc., M.Ec	Anggota DSN MUI dan Akademisi Ekonomi Syariah
5.	M. Iqbal Faza, M.E	Dosen Poltekun Kudus dan Mantan Pegawai BSI
6.	Dr. Muslim Marpaung,	Dosen Fakultas Ekonomi

TERHADAP PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO), SUKU BUNGA, FINANCING TO DEPOSITS RATIO (FDR) DAN NON PERFORMING FINANCING (NPF) TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH (Studi Empiris Pada Bank Um,” *Esensi* 5, no. 1 (2016): 65–86, <https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2333>.

	S.E.,M.Si	Politeknik Negeri Medan
7.	Moh. Nurul Qomar, M.EI	Dosen FEBI IAIN Kudus
8.	Bani Idris Hidayanto, M.H	Dosen Ekonomi Institut Ilmu Al-Qur'an
9.	Dr. Rahmat Ilyas, M.S.I	Dosen Ekonomi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

C. Analisis Data Penelitian

1. Pemaknaan Bagi Hasil Berdasarkan Makna Denotasi, Konotasi dan Mitos

a. Pemaknaan Denotasi

Denotasi adalah makna dari sebuah kata atau kelompok kata yang didasarkan pada penunjukan langsung terhadap sesuatu di luar bahasa, atau dapat juga didasarkan pada konsep tertentu yang bersifat objektif.⁵ Berikut ini merupakan hasil dari pemaknaan denotasi pada bagi hasil berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber:

Tabel 4. 2 Tabel Hasil Pemaknaan Denotasi

Makna Denotasi	Keterangan
Bagi hasil diartikan sebagai kerja sama	Kerja sama memiliki makna kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. ⁶
Bagi hasil diartikan sebagai keuntungan bersama	Keuntungan diartikan mendapat untung, mendapat laba, mendapat manfaat (kemanfaatan). ⁷
Bagi hasil diartikan sebagai kesepakatan atau <i>agreement</i>	<i>Agreement</i> atau persetujuan mempunyai makna sebuah pernyataan setuju (atau

⁵ Kemdikbud. n.d. "Denotasi". Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/denotasi>

⁶ Kemdikbud. n.d. "Kerja sama". Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerjasama>

⁷ Kemdikbud. n.d. "Keuntungan". Kamus Besar Bahasa Indonesia V Daring. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keuntungan>

	pernyataan menyetujui), pembenaran (pengesahan), kata sepakat (antara kedua belah pihak), atau suatu (perjanjian) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁸
--	---

Analisis :

Beberapa narasumber sepakat bahwa pemaknaan denotasi bagi hasil diartikan sebagai kerja sama dikarenakan masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya baik investor maupun pengelola memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari narasumber sebagai berikut:

“Bagi hasil merupakan bentuk dan perjanjian kerjasama antara pemodal atau investor dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, kedua belah pihak ini terikat kontrak dalam usaha yang telah mereka sepakati bersama.”⁹

Bagi hasil juga diartikan sebagai keuntungan bersama dikarenakan hasil dari laba usaha yang telah dilakukan bersama akan dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan. Besaran dari keuntungan juga bergantung pada pendapatan usaha yang dijalankan, apabila usahanya ramai dan mendapatkan banyak laba maka pembagiannya juga akan besar. begitu pula sebaliknya apabila pendapatannya kecil sedang sepi maka pembagian hasilnya juga akan kecil. Sesuai dengan pernyataan dari narasumber sebagai berikut:

“Tentang konteks bagi hasil ini merupakan pembagian keuntungan yang didapatkan dari kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama atau keuntungan dari

⁸ Kemdikbud. n.d. “Persetujuan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/persetujuan>

⁹ Abdul Azis, Wawancara oleh penulis, Kamis, 27 Januari 2024, pukul 14.45 – 14.58 WIB, wawancara 3, transkrip.

usaha yang dijalankan oleh kedua belah pihak atau lebih”¹⁰

“Jadi sistem bagi hasil itu intinya sistem bagi sama untung, pemilik modal dan pengelola dana menyepakati nisbah bagi hasilnya misalnya 40% dan 60%, pemilik modal yang lebih besar tentunya.”¹¹

Bagi hasil disebut sebuah *agreement* karena sejak awal terjadi sebuah kesepakatan antar pihak yang akan melakukan kerjasama. Kerja sama bagi hasil tidak akan terlaksana apabila tidak terjadi sebuah kesepakatan atau persetujuan dari masing-masing pihak yang akan terlibat di dalamnya. Kesepakatan ini berkaitan dengan jenis akad yang digunakan, pembagian nisbah keuntungan yang disesuaikan dengan kontribusi yang telah diberikan oleh masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah satu narasumber diantaranya :

“Kalau berbicara mengenai konsep ketika orang membutuhkan dana untuk modal usaha, maka nanti berapa persennya untuk lembaga keuangan syariah berapa persennya untuk nasabahnya. Untuk keuntungan dan kerugiannya disepakati bersama.”¹²

“Ya memang untuk masalah pembagian-pembagian itu tergantung kesepakatan serta jenis akad yang digunakan, mengingat akad bagi hasil juga bermacam-macam.”¹³

b. Pemaknaan Konotasi

Konotasi mengacu pada makna subjektif, variatif, dan mendalam yang terkandung di dalam sebuah kata atau kalimat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotasi merujuk pada makna tambahan yang diberikan kepada suatu

¹⁰ Rahmat Ilyas, Wawancara oleh penulis, Rabu, 07 Februari 2024, pukul 08.30 – 08.40 WIB, wawancara 9, transkrip.

¹¹ Abdul Aziz, Wawancara oleh penulis, Selasa, 25 Januari 2024, pukul 13.35 – 13.50 WIB, wawancara 2, transkrip.

¹² Mursal, Wawancara oleh penulis, Sabtu, 20 Januari 2024, pukul 16.13 – 16.40 WIB, wawancara 1, transkrip.

¹³ Abdul Azizs, Wawancara oleh penulis, Kamis, 27 Januari 2024, pukul 14.45 – 14.58 WIB, wawancara 3, transkrip.

kata atau kelompok kata.¹⁴ Pemaknaan konotasi bagi hasil dari beberapa narasumber sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Tabel Hail Pemaknaan Konotasi

Makna Konotasi	Keterangan
Bagi hasil diartikan sebagai pertolongan	Pertolongan memiliki arti perbuatan atau sesuatu yang digunakan untuk menolong atau bantuan. ¹⁵
Bagi hasil membuka lapangan pekerjaan	Bagi hasil membuka lapangan pekerjaan baru, artinya banyak orang yang ingin memiliki usaha sendiri tetapi terkendala oleh keterbatasan modal.
Bagi hasil diartikan sebagai bentuk tanggung jawab (<i>responsibility</i>)	<i>Responsibility</i> atau tanggung jawab diartikan sebagai kondisi di mana seseorang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi, yang dapat berujung pada kemungkinan dituntut, disalahkan, dilibatkan dalam perkaratan, dan sebagainya. ¹⁶
Bagi hasil diartikan sebagai penolakan kedzaliman	Dzalim diartikan sebagai (bengis) tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, kejam. ¹⁷

Analisis :

Pertama, pemaknaan konotasi bagi hasil yang diartikan sebagai sikap saling tolong-menolong antara sesama saudara,

¹⁴ Kemdikbud. n.d. “Konotasi”. Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konotasi>

¹⁵ Kemdikbud. n.d. “Pertolongan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertolongan>

¹⁶ Kemdikbud. n.d. “Tanggung jawab”. Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggungjawab>

¹⁷ Kemdikbud. n.d. “Dzalim”. Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dzalim>

karena orang yang memiliki modal memberi bantuan kepada orang yang tidak memiliki modal. Bagi hasil juga dapat memberikan tambahan penghasilan kepada orang-orang yang memiliki pendapatan rendah, hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa sistem ekonomi bersama dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja *“shared capitalism can increase wealth for workers at lower and middle income level”*.¹⁸ Sesuai dengan pernyataan dari narasumber bahwa:

“Maka prinsip persaudaraan juga harus diperhatikan, motif orang melakukan transaksi apapun bentuknya termasuk bagi hasil itu tujuannya adalah menjalin persaudaraan saling tolong menolong antara yang kaya dan yang kurang mampu”.¹⁹

“..Yang paling dasar itu prinsip tolong menolong, karena dalam ekonomi islam kan seluruh sumber daya yang ada di alam ini milik Allah, maka manusia sebagai khalifah harus mengelola itu sebaik mungkin agar dapat terdistribusi secara baik dan merata, maka di dalam islam itu di samping pertumbuhan ekonomi itu penting..”²⁰

Sejalan dengan prinsip agama islam bahwa Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Kedua, dengan adanya bagi hasil ini membuka banyak peluang untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan tanpa harus menyiapkan modal sendiri yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil membuka kesempatan lapangan pekerjaan baru bagi mereka yang ingin memiliki usaha

¹⁸ Douglas L. Krouse, Richard B. Freeman, and Joseph R. Blasi, “Shared Capitalism at Work: Employee Ownership, Profit and Gain Sharing, and Broad-Based Stock Options,” *National Bureau of Economic Research*, 2010.

¹⁹ Mursal, Wawancara oleh penulis, Sabtu, 20 Januari 2024, pukul 16.13 – 16.40 WIB, wawancara 1, transkrip.

²⁰ Mursal, Wawancara oleh penulis, Sabtu, 20 Januari 2024, pukul 16.13 – 16.40 WIB, wawancara 1, transkrip.

dengan modal yang sangat minim atau bahkan tidak memiliki modal sama sekali. Sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh narasumber:

“Sebenarnya secara tidak langsung bagi hasil itu memiliki manfaat yang bagus yaitu memberikan kesempatan terhadap mereka-mereka yang ingin memiliki usaha tetapi terkendala oleh modal, karena kalau misalnya pakai akad mudharabah kan mereka tidak perlu menyiapkan modal ya. Mereka hanya bertanggungjawab untuk mengelola usaha. Jadi menurut saya itu cukup memudahkan untuk membantu orang-orang mendapat pekerjaan baru, utamanya untuk yang terkendala modal usaha.”²¹

“Makanya nanti kalau berbicara mengenai konsep ketika orang membutuhkan dana untuk modal usaha, maka nanti berapa persennya untuk lembaga keuangan syariah berapa persen untuk nasabahnya. Untuk keuntungan dan kerugiannya disepakati bersama. Artinya bagi hasil ini memberikan ruang pada masing-masing untuk saling bertransaksi berbagi suka dan duka karena untung dan rugi ditanggung bersama.”²²

Ketiga, pemaknaan konotasi bagi hasil diartikan sebagai bentuk tanggung jawab (*responsibility*). bagi hasil memiliki makna konotasi tanggung jawab yaitu semua pihak yang terdapat di dalamnya harus memiliki rasa tanggung jawab, jadi tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pengelola ataupun pemilik modal saja tetapi antar pihak harus bertanggung jawab atas usaha yang dijalankan bersama. Bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh kedua pihak yaitu dalam hal pelaksanaan, pengelolaan serta pemantauan usaha agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dan apabila terjadi kerugian yang tidak disebabkan karena

²¹ Bani Idris Hidayanto, Wawancara oleh penulis, Sabtu, 03 Februari 2024, pukul 11.37-12.11 WIB, wawancara 8, transkrip.

²² Mursal, Wawancara oleh penulis, Sabtu, 20 Januari 2024, pukul 16.13 – 16.40 WIB, wawancara 1, transkrip

kelalaian dari pengelola, kerugian tersebut tidak bisa dibebankan kepada pengelola sepenuhnya. Sesuai dengan pernyataan dari narasumber bahwa:

“Kalau di bank syariah kan sesuai kontrak yang ada, ini kalau mudharabah ya bahwa shohibul maal yang mengganggu kerugian jika si nasabah atau si mudharib telah melakukan sesuai dengan prosedur, namun terkendala di luar kendali contoh kebangkrutan bisnis waktu covid, itu kan di luar kendali si shohibul maal. Nah si pengusaha atau shohibul maal ini harusnya gak wajib membebankan hutang kepada si mudharib untuk membayar hutang atas dalih karena kebangkrutan tersebut ini kan tidak disengaja oleh si pengusaha maupun si mudharib. Kalau disengaja oleh mudharib maka mudharib wajib mengembalikan hutang tersebut konsep dasar mudharabahnyanya kan seperti itu.”²³

Ketiga, pemaknaan bagi hasil diartikan sebagai penolakan kedzaliman. Bagi hasil diartikan sebuah penolakan terhadap kedzaliman karena pada prinsipnya dalam praktik bagi hasil tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Bahwa pemilik modal tidak diperbolehkan untuk sewenang-wenang mengambil keputusan secara sepihak yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Sedangkan untuk pengelola dana juga tidak boleh melakukan kecurangan seperti tidak jujur dalam melaporkan pendapatan. Sesuai dengan pernyataan narasumber bahwa:

“Jadi kalau berbicara mengenai bagi hasil memang secara prinsip kalau saya melihat itu tidak akan bisa memenuhi keinginan dua belah pihak susah mempertemukannya. Karena nanti si pemberi modal akan duduk sebagai orang yang berpikir dia harus memperoleh keuntungan. Sedangkan si penerima modal akan melihat bahwa dia tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan. Kan secara rasio manapun akan susah jika kedua belah pihak bertemu.

²³ Moh. Nurul Qomar, Wawancara oleh penulis, Jumat, 02 Februari 2024, pukul 15.03 – 15.18, wawancara 7, transkrip.

Berbeda kalau kita berbicara mengenai rasio pasar, ada *demand* ada *supply*. Maka prinsip paling mendasar yang mengawalinya adalah tidak boleh mendzolimi dan tidak boleh terdzolimi”²⁴

Karena dalam islam Allah telah melarang manusia untuk berbuat dzalim kepada sesama. Hal ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah al-baqarah ayat 279 yaitu:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat dzalim (merugikan) dan tidak didzalimi (dirugikan).”

c. Pemaknaan Mitos

Mitos dalam pemaknaan ini berbeda dengan mitos yang berkaitan dengan hal-hal mistis di masyarakat. Mitos telah lama terbentuk dalam kehidupan masyarakat dan terus berkembang dalam pemaknaan konotasinya. Berikut adalah pemaknaan mitos dari beberapa narasumber:

Tabel 4. 4 Tabel Hasil Pemaknaan Mitos

Makna Mitos	Keterangan
Bagi hasil diartikan sebagai sistem paron/sistem paronan	Paron atau paronan memiliki arti separuh bagian. ²⁵ Istilah ini biasanya digunakan oleh masyarakat Jawa pada praktik bagi hasil dalam bidang pertanian, peternakan dan perdagangan

Pemaknaan mitos pada bagi hasil diartikan sebagai sistem paron. Sistem paron adalah sistem yang sudah menjadi budaya Jawa dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi masyarakat Jawa. sebuah kegiatan yang menjadi kebiasaan di

²⁴ Muslim Marpaung, Wawancara oleh penulis, Jumat, 02 Februari 2024, pukul 09.37 – 09.50, wawancara 6, transkrip.

²⁵ Kemdikbud. n.d. “Paron”. Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/paron>

masyarakat seperti di Jawa bagi hasil dikenal dengan istilah “paronan” biasanya digunakan pada bidang perdagangan, peternakan dan pertanian. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh narasumber berikut:

“Penggunaan sistem bagi hasil saya kira sudah digunakan sejak lama, sejak saya kecil sudah terbiasa dengan sistem bagi hasil, dulu sistem bagi hasil dipraktikkan pada pertanian. Ayah saya menggunakan sistem bagi hasil kalau di Jawa itu istilahnya “paronan”. Jadi bapak saya punya sawah terus nanti ada pihak yang menggarap, yang menggarap itu ikut iuran semuanya dari biaya menanam sampai panen terus nanti hasilnya dibagi.”²⁶

“Kalau pertanian kayak padi, bawang, cabai, semangka yang usianya 3 bulan itu pake bagi hasil. Nah misalnya dapatnya kan 4 ton dibagi dua pihak jadi masing-masing 2 ton. Misalkan disediakan tanahnya dari pemilik, bibit, pupuk, juga dari pemilik nanti untuk hasilnya 2/3 bagian pemilik yang 1/3 untuk pengelola.”²⁷

2. Realitas Dibalik Interpretasi dalam Pemaknaan Bagi Hasil

Peneliti mengumpulkan data penelitian untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi dibalik interpretasi bagi hasil, selanjutnya peneliti akan mengungkapkan realitas yang ada pada bagi hasil. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa realitas yang terjadi pada bagi hasil tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh masyarakat. Persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa bagi hasil disamakan dengan sistem konvensional itu salah dan tidak sesuai. Hal ini didasarkan pada temuan realitas yang tidak ditemukan pada sistem ekonomi konvensional:

a. Bagi hasil diartikan sebagai keadilan (*Justice*)

Bagi hasil sebagai bentuk keadilan atau *justice*, keadilan mempunyai makna sebagai sesuatu hal yang perbuatan, perlakuan dan sebagainya dilakukan dengan cara

²⁶ Abdul Aziz, Wawancara oleh penulis, Selasa, 25 Januari 2024, pukul 13.35 – 13.50 WIB, wawancara 2, transkrip.

²⁷ Cecep Maskanul Hakim, Wawancara oleh penulis, Kamis, 01 Februari 2024, pukul 09.01 – 09.49 WIB, wawancara 4, transkrip.

yang adil (sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang).²⁸ Pada praktik bagi hasil keuntungannya dibagi sesuai dengan porsi kontribusi yang telah diberikan masing-masing pihak, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal akad agar tidak merugikan salah satu pihak. Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan beberapa narasumber:

“Kemudian prinsip keadilan, keadilan itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya misalnya keadilan dari segi keahlian kan orang satu dengan orang lainnya itu kan tidak sama, nah terus diatur bagaimana maka biasanya aturan-aturan di usaha bersama itu harus sedetail mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ketika ada masalah ada konflik itu sudah diatur.”²⁹

Bagi hasil sebagai bentuk keadilan atau *justice*. Sesuai dengan pernyataan narasumber diatas bahwasannya dalam praktiknya pembagian keuntungan dalam bagi hasil harus dilakukan secara adil. “*Profit sharing pays workers specified shares of profits when the firm makes money*”.³⁰ Jika memang pendapatan naik maka pembagian keuntungan juga harus naik dan dilaporkan secara apa adanya, begitu pula sebaliknya jika pendapatan turun maka keuntungannya juga menurun. Dan dipastikan bahwa penurunan pendapatan tidak ada unsur manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam pembagian keuntungan juga harus memperhatikan nisbah yang telah disepakati diawal

b. Bagi hasil sebagai bentuk Kerelaan (*An-Taradhin*)

Rela atau kerelaan memiliki arti bersedia dengan ikhlas hati, izin (persetujuan), perekenan, dapat diterima dengan senang hati, tidak mengharap imbalan, dengan

²⁸ Kemdikbud. n.d. “Keadilan”. Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadilan>

²⁹ Abdul Aziz, Wawancara oleh penulis, Selasa, 25 Januari 2024, pukul 13.35 – 13.50 WIB, wawancara 2, transkrip.

³⁰ Krouse, Freeman, and Blasi, “Shared Capitalism at Work: Employee Ownership, Profit and Gain Sharing, and Broad-Based Stock Options.”

kehendak atau kemauan sendiri.³¹ Bagi hasil sebagai bentuk kerjasama yang didasari saling suka, saling rela dan saling ridlo. Artinya kerjasama usaha yang dilakukan harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak atas dasar saling suka dimana kedua belah pihak dengan senang hati tertarik untuk melakukan kerjasama tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saling rela artinya kedua belah rela untuk melakukan kerjasama secara profesional. Dan yang terakhir yaitu saling ridlo ketika melakukan kerjasama usaha kedua belah pihak harus sama-sama ridlo utamanya dalam pembagian keuntungan. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa narasumber.

“Untuk prinsip-prinsip bagi hasil dalam bermuamalah itu yang pasti prinsip suka sama suka, kemudian supaya itu terwujud maka sesuai dengan akadnya yang dilibatkan apa saja. Misalnya kalau bagi hasil itu kan yang terlibat tidak hanya modal, modalnya itu supaya bisa menghasilkan suka sama suka itu gimana, maka diatur pemilik modal mendapatkan lebih besar daripada yang mengelola modal”³²

“Karena salah satu syarat bagi hasil itu keduanya harus saling rela itu sudah sesuai dengan syariah”³³

“Jadi tahapan dalam proses bagi hasil itu harus dipenuhi semua baik objeknya halal, caranya halal, sampai akhirnya yang melakukan akad juga secara baik-baik pula agar sama-sama ridlo. Jangan sampai sistem bagi hasil tadi menghasilkan sistem yang kurang baik.”³⁴

Penulis menyimpulkan bahwa untuk menjalankan kegiatan bagi hasil yang sesuai dengan syariah diperlukan prinsip saling suka, saling rela dan saling ridlo sesuai dengan

³¹ Kemdikbud. n.d. “Rela”. Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring. Diakses pada 15 Maret 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rela>

³² Abdul Aziz, Wawancara oleh penulis, Selasa, 25 Januari 2024, pukul 13.35 – 13.50 WIB, wawancara 2, transkrip.

³³ Bani Idris Hidayanto, Wawancara oleh penulis, Sabtu, 03 Februari 2024, pukul 11.37-12.11 WIB, wawancara 8, transkrip.

³⁴ Muslim Marpaung, Wawancara oleh penulis, Jumat, 02 Februari 2024, pukul 09.37 – 09.50, wawancara 6, transkrip.

yang diungkapkan oleh beberapa narasumber diatas. Karena jika kedua belah pihak tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut dikhawatirkan ditengah-tengah kontrak perjanjian usaha akan terjadi hal-hal yang kurang berkenan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu untuk meminimalisirnya diperlukan keikhlasan kedua belah pihak dalam menjalankan usaha bersama tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”.

c. Bagi Hasil Sebagai Bentuk Kesejahteraan

Sejahtera memiliki makna aman, sentosa, dan makmur, serta menandakan keselamatan yang lengkap dari segala macam gangguan. Sementara itu, kesejahteraan merujuk pada keadaan yang sejahtera, aman, selamat, dan tenteram. Dengan terciptanya keadilan dalam praktik kerja sama bagi hasil maka kedamaian serta kesejahteraan akan terwujud. Kesejahteraan ini terjadi karena pada bagi hasil sistem yang digunakan lebih fleksibel dan tidak merugikan salah satu pihak yang mana persentase pembagian keuntungan pada bagi hasil ini didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, tidak pada jumlah modal yang dipinjamkan seperti pada bank konvensional. Selain itu pada bagi hasil jika terjadi kerugian pada usaha yang dijalankan akan ditanggung bersama, sedangkan pada konvensional jika terjadi kerugian pada usaha yang sedang dijalankan maka akan ditanggung nasabah sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa narasumber yaitu:

”Artinya bagi hasil ini memberikan ruang pada masing-masing untuk saling bertransaksi berbagi suka dan duka karena untung dan rugi ditanggung bersama. Berbeda dengan sistem bunga karena pihak bank berada pada posisi yang diuntungkan, karena bagaimanapun resiko yang ditanggung oleh nasabah, bank tidak mau tau yang penting uang yang dipinjamkan tadi balik lagi dengan bunganya. Makanya bank mendapatkan keuntungan yang berlipat, mereka

mendapatkan keuntungan dari hari ke hari tanpa memperhitungkan apa yang terjadi pada nasabah.”³⁵

“Sama-sama bisnis ya memang saya setuju, Cuma kalau di bank syariah kontrak kerjanya itu berbeda. Kalau di bank konvensional untung atau ruginya nasabah wajib mengembalikan hutang yang didapat dari bank tersebut. Kalau di bank syariah kan sesuai kontrak yang ada bahwa shohibul maal yang mengganggu kerugian jika si nasabah atau si mudharib telah melakukan sesuai dengan prosedur namun terkendala di luar konteks contoh kebangkrutan bisnis waktu covid, itu kan di luar kendali si shohibul maal”³⁶

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada praktiknya sistem bagi hasil ini memberikan sebuah kemudahan-kemudahan yang berdampak pada kesejahteraan pihak-pihak yang terdapat di dalamnya. “*Shared capitalism improves worker well being. It is associated with greather participation in decision making higher pay, benefits and wealth*”.³⁷ Semua dilakukan secara bersama-sama, baik dari segi modal dan manajemen usaha dilakukan bersama tidak memberatkan salah satu pihak.

³⁵ Mursal, Wawancara oleh penulis, Sabtu, 20 Januari 2024, pukul 16.13 – 16.40 WIB, wawancara 1, transkrip.

³⁶ Moh. Nurul Qomar, Wawancara oleh penulis, Jumat, 02 Februari 2024, pukul 15.03 – 15.18, wawancara 7, transkrip.

³⁷ Krouse, Freeman, and Blasi, “Shared Capitalism at Work: Employee Ownership, Profit and Gain Sharing, and Broad-Based Stock Options.”